

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
Jln. Sultan Mansyur No. 27 Tidore, 97812 Telp. (0921) – 3161180

IZIN PENDIRIAN
Nomor : 421.9/ 21 //03/2005

Berdasarkan hasil Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi di lapangan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " S U K M A " yang terletak Kelurahan Mafututu sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, Maka Kepala Sanggar Kegiatan Belajar(SKB) Kota Tidore Kepulauan berkesimpulan memberi Izin Pendirian Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SUKMA**

Nama Pengelola : Mansur Sehe

Alamat : Kel. Mafututu. Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan

Demikian izin Pendirian ini di berikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.



Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tidore Kepulauan
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Mansyur No.2 Kode Pos : 97813 Telepon (0921) ... TIDORE
Email: dpmptptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD SUKMA

NOMOR : 421/1059-PAUD/22/V/2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD SUKMA
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Mafututu Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan.
KETIGA : Izin Penyelenggaranya berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 s/d 29 Mei 2021.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 29 Mei 2017

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN



SYAFRUDDIN ADAM, SE

Pembina Tk. I
19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Paud Sukma Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip